



# Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Atas Tindakan Plagiarisme Karya Seni Digital Pada Aplikasi Media Sosial Instagram

Anne Gunawati<sup>1</sup>, Rully Syahrul Mucharrom<sup>2</sup>, Syahrul Mawardi Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: [anneguna@untirta.ac.id](mailto:anneguna@untirta.ac.id)<sup>1</sup>, [rully\\_sm@untirta.ac.id](mailto:rully_sm@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [111210223@untirta.ac.id](mailto:111210223@untirta.ac.id)<sup>3</sup>

## Article Info

### Article history:

Received November 24, 2025

Revised November 26, 2025

Accepted November 30, 2025

### Keywords:

Creator, Digital Artwork, Plagiarism

## ABSTRACT

*The development of digital technology has a significant impact on various sectors, one of the negative impacts is the increase in copyright infringement in digital artworks through social media platforms, especially Instagram. Digital artworks are often plagiarized and commercialized illegally, thus harming artists in the digital era. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, this violates the economic and moral rights of creators. This study aims to determine the legal protection for creators of digital artworks against acts of plagiarism and to determine the legal responsibility for acts of plagiarism of digital artworks on social media based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The method used is normative juridical with a conceptualization and regulatory approach. The data sources used are secondary data sources of primary data. Data collection techniques are in the form of literature studies and field studies. The results of the study show that although Law Number 28 of 2014 provides legal protection for the copyright of digital artworks on social media against acts of plagiarism, its implementation still faces various challenges. Instagram has a mechanism for removing content that infringes copyright, but plagiarists still easily copy and distribute work. Furthermore, legal accountability is needed as a deterrent.*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



## Article Info

### Article history:

Received November 24, 2025

Revised November 26, 2025

Accepted November 30, 2025

### Kata Kunci:

Pencipta, Karya Seni Digital, Plagiarisme

## ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, Salah satu dampak negatif adalah meningkatnya pelanggaran hak cipta dalam Karya seni digital melalui platform media sosial, khususnya Instagram. Karya seni Digital sering kali diplagiasi dan dikomersialkan secara ilegal sehingga merugikan para seniman di era digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal ini melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pencipta Karya seni digital atas tindakan plagiarisme serta untuk mengetahui Pertanggungjawaban Hukum tindakan plagiarisme karya seni digital di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder data primer. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta Karya seni digital di media sosial terhadap tindakan plagiarisme, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Instagram telah menyediakan mekanisme penghapusan konten yang melanggar hak cipta, namun



Pelaku Plagiarisme masih mudah menyalin dan menyebarkan karya. Selain itu, Tanggungjawab hukum diperlukan untuk efek jera.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



**Corresponding Author:**

Anne Gunawati  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
E-mail: [anneguna@untirta.ac.id](mailto:anneguna@untirta.ac.id)

## PENDAHULUAN

Transformasi teknologi telah mengidentifikasi bahwa kemampuan dalam membuat karya seni mengalami perubahan yang signifikan (Yuniana Cahyaningrum & Muhammad Ridwan Putra Wijaya, 2024). Perubahan dalam membuat karya seni kini beralih menjadi digital yang dimana sebelumnya diawali dengan konvensional dan keduanya memiliki Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut KI) serta adanya perlindungan untuk melindungi karya seni yang telah dibuat oleh pencipta (Christine S.T Kansil & Sulistio, 2024). Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang membuat karya dengan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian tertentu yang diwujudkan secara individual (Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., & Bagus Firman Wibowo, S.H., 2023).

Perlindungan KI didasarkan gagasan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan merupakan produk dari pemikirannya berhak atas hak kepemilikan atas karya tersebut. KI adalah hasil kreasi manusia dari kemampuan intelektual untuk memenuhi kebutuhan dan Kesejahteraan manusia serta memiliki nilai ekonomi untuk karya dibuat (Disemadi & Kang, 2021).

Hak Cipta termasuk ke dalam KI yaitu merupakan hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual manusia. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut UUHC) yang berbunyi : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan”.

Seniman dengan kemampuan teknologi modern dapat lebih mudah membuat karya digital. Teknologi digital juga menciptakan peluang bagi seniman untuk memasarkan karya mereka untuk bisa diakses lebih mudah (Budi Ramdani, Rahma Putri Andini, Salsabila Nur Anisa, 2024). Penikmat dan seniman juga dapat dengan mudah melihat karya digital ini melalui ponsel pintar atau komputer mereka. Kemajuan ini mempermudah seluruh golongan masyarakat bisa menikmati sebuah karya seni. Namun, ada kelemahan yang dapat membahayakan pencipta karya seni digital. Salah satu kelemahan yang dapat membahayakan seniman adalah semakin banyak orang yang menyalahgunakan karya seni digital tanpa izin pemiliknya (Pratiwi, M. A., & Aisyah, 2021). tindakan mengambil ide dari karya yang sudah ada dan memasukkannya ke dalam karya cipta baru atau biasa yang disebut dengan Plagiarisme.

Plagiarisme merupakan tindakan mengambil atau menggunakan karya, ide, atau pendapat orang lain dan mengklaimnya sebagai miliknya sendiri tanpa memberikan pengakuan



dan dianggap penjiplakan yang melanggar hak cipta, dengan pengambilan karangan, pendapat, atau materi lain yang dimiliki oleh orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri (Magdalena, Lie, Chandra, & Perdana, 2023).

Perlindungan hak cipta karya seni digital menjadi lemah karena adanya pemikiran di sebagian kalangan masyarakat bahwa karya-karya seni digital di internet hakikatnya merupakan hak publik dan mudahnya mengakses internet dan tersebarnya karya seni digital di media sosial menjadi suatu tantangan. Semakin sulit untuk mengidentifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital (Jefta, Panjaitan, & Betlehn, 2024).

Karya seni digital di media sosial begitu rentan. Sebagai contoh, tidak jarang ditemukan 'seniman' yang karyanya mengambil/plagiarisme karya orang lain, baik dari ide, penggambaran, sampai ke akhir bentukannya dan mereka dapat mengklaim yang telah dipublikasikan melalui media sosial, diambil seutuhnya atau sebagian, atau disusun kembali) dan mengklaim bahwa karya itu adalah miliknya (W.D, Azzahra, & Anggraini, 2024). Kasus plagiarisme karya seni digital di media sosial yang viral adalah kasus plagiarisme yang dialami seorang seniman karya seni digital bernama Ahmad Nusyirwan. Kasus ini berawal dari Ahmad Nusyirwan menemukan karya seni digitalnya berupa lukisan digital Marilyn Monroe WPAP (*Wedha's Pop Art Portrait*) dilukis kembali melalui kanvas oleh seseorang dan dijual kepada Pameran Seni 75 Gallery dengan harga Rp. 7Jt (Tujuh Juta Rupiah) serta dipromosikan melalui postingan akun Media Sosial Instagram @75Gallery milik Pameran Seni 75 Gallery. Ahmad Nusyirwan kemudian meminta Bapak Fendy selaku pemilik Pameran Seni 75 Gallery untuk menghapus postingan, dan meminta siapa yang melukis ulang karyanya namun Bapak Fendy menolak untuk menghapusnya dan hanya memberikan kontak *WhatsApp* pelukis yaitu Aprilisfiya Handayani yang menjual karya kepada Pameran Seni 75 Gallery dan memberikan kembali lukisan kepada Aprilisfiya Handayani disertai pengambilan dana penjualan lukisan tersebut. Aprilisfiya Handayani selaku pelukis ulang karya milik Ahmad Nusyirwan mengakui kesalahannya atas tindakan dan merekam proses memutihkannya lukisan tersebut dan dikirim melalui *WhatsApp* (Nusyirwan, n.d.).

Mengangkat kasus ini, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan karya seni digital di media sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya seni digital atas tindakan plagiarisme di media sosial berdasarkan UUHC serta tanggungjawab hukum pelaku plagiarisme dan media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah tahapan proses ilmiah dalam mencari dan mengumpulkan data valid sesuai tujuan penemuan, pengembangan atau pembuktian suatu pengetahuan tertentu yang dapat dipakai untuk memahami, mendapatkan solusi atau memitigasi suatu permasalahan di bidang tertentu (Ibadi, 2024).

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan dimulai dari beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.



Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Yuridis Normatif. Penelitian dengan metode Yuridis Normatif memanfaatkan bahan pustaka yang terdiri dari tulisan, pendapat, serta hasil penelitian serupa oleh ahli hukum seperti melakukan penelitian terhadap Undang- Undang, mengkaji subjek dan objek hukum.

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga (3), yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan Tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan aturan hukum lainnya (Hari Sutra Disemadi, 2022), Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah UUHC. Bahan hukum sekunder Merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian seperti literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya. (Wiraguna, Hukum, Esa, & Jeruk, 2025). Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Benuf & Azhar, 2020). meliputi Kamus Hukum; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan hukum bagi pencipta karya seni digital atas tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Hadirnya UUHC menjadi sebuah payung hukum dalam melindungi kepentingan pencipta (Zahra & Sudarwanto, 2025). Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni sebagaimana diatur dalam Pasal 1 hingga Pasal 3 UUHC.

KI yang berwujud karya yang merupakan hasil kecerdasan manusia memiliki nilai untuk kehidupan dari manusia sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial (Putri Aina & Hadi, 2021). Pencipta dari sebuah karya cipta akan diberikan perlindungan terhadap haknya karena sebuah karya pasti dibuat melalui proses yang panjang dan butuh pengorbanan tenaga waktu, dan biaya (Zahida & Santoso, 2023). Berbagai ciptaan atau karya yang dilindungi oleh UUHC suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata salah satunya adalah karya seni digital.

Perlindungan hukum terhadap karya seni digital dalam bentuk lukisan digital merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f dan huruf s Undang UUHC. Secara lebih lanjut perlu diperhatikan pula pada bunyi awal Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC yakni “karya seni rupa dalam segala bentuk”. Apabila ‘lukisan’ telah secara absah dikatakan sebagai ciptaan, maka lukisan dalam segala bentuk termasuk bentuk digital dan bunyi Pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC yakni “Program Komputer”, dalam hal ini karya seni digital dibuat melalui program komputer seperti *Software* berupa *Adobe Photoshop* atau *Core Idraw* dalam proses pembuatan karya seni digital. Sehingga, karya seni digital dianggap sebagai ciptaan dalam kategori karya seni rupa yang dilindungi oleh UUHC. Dengan demikian, hak moral dan hak ekonomi sebagai hak eksklusif melekat pada diri pencipta dalam rangka memberi perlindungan baginya setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif dan dalam jangka waktu perlindungannya.

Metode baru dalam bidang seni khususnya lukisan digital di media sosial menyebabkan semakin terancamnya kepentingan pencipta. Karya-karya yang diciptakan oleh seniman digital



dapat saja mengalami penggunaan, penggandaan, dan pemanfaatan tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta, dengan tujuan komersil tanpa seizin penciptanya. Tindakan plagiarisme tersebut menjadi fenomena yang wajib untuk dikaji lebih dalam karena tindakan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang saat ini semakin maju dan mudah diakses oleh semua orang.

Marilyn Monroe WPAP (*Wedha's Pop Art Portrait*) merupakan karya seni digital berupa lukisan digital yang diciptakan oleh Ahmad Nusyirwan melalui *Software adobe Photoshop* dan sudah di unggah dimedia sosial devian art pada tahun 2014. (Nusyirwan, n.d.) Penelitian ini berfokus sosial terhadap plagiarisme yang dialami oleh Ahmad Nusyirwan dimana karya seni digital berupa lukisan Marilyn Monroe WPAP (*Wedha's Pop Art Portrait*) di plagiarisme oleh Aprilisfiya Handayani dengan cara dilukis kembali dalam bentuk kanvas dan dijual kepada Pameran Seni yaitu 75 Gallery dan memposting lukisan tersebut di Media Sosial Instagram miliknya.

Menilik pada definisi plagiarisme pada latar belakang yang telah dipahami sebelumnya berupa perbuatan penjiplakan, yaitu mengambil karya orang lain tanpa izin dan mengakuinya atau menjadikannya sebagai seolah-olah karangan sendiri. Plagiarisme dalam UUHC memenuhi unsur pengadaaan. Pada Pasal 44 ayat (1) UUHC menyatakan bahwasanya “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial”

Pengadaaan akan dianggap wajar jika pengadaaan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi berdasarkan Pasal 46 UUHC. Pada Pasal 44 ayat (1) penggandaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Penggunaan untuk komersial harus didasarkan harus didasarkan atas izin pencipta, apabila tidak mendapat izin maka tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC.

Pelaku Plagiarisme karya milik Ahmad Nusyirwan dalam hal ini Aprilisfiya Handayani Handayani melanggar pasal-pasal yang sudah dijelaskan sebelumnya dan mengakibatkan kerugian bagi Ahmad Nusyirwan dalam hak ekonomi dan hak moral.

Tindakan melukis ulang melalui kanvas dan dijual yang dilakukan Aprilisfiya Handayani dalam hal ini melanggar Hak Moral dikarenakan tidak dicantumkan sumber hasil lukisan ulang tersebut sehingga tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UUHC. Karena Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada setiap Pencipta. Hak moral berarti seorang pemilik hak cipta atau pencipta memiliki hak melarang pihak lain selain pemegang hak cipta atau pencipta untuk mengurangi atau mengubah hasil karya atau ciptaan mereka tanpa izin (Sitepu, 2022)

Pelanggaran Hak Ekonomi terjadi dikarenakan lukisan kanvas yang dijual oleh Aprilisfiya Handayani tidak izin terlebih dahulu sehingga dalam hal ini tidak ada izin secara resmi dari pencipta dan mengakibatkan kerugian bagi pencipta sebesar Rp. 7 Jt (Tujuh Juta Rupiah) dari hasil penjualan kepada Pameran Seni 75 Gallery. Dalam hal ini melanggar pasal Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC.

Pelanggaran hak moral juga dilakukan oleh Pameran Seni 75 Gallery dalam pengelolaan penjual suatu ciptaan. Menolak pengakuan dan menolak menghapus postingan lukisan digital milik Ahmad Nusyirwan dari akun media sosial milik Pameran Seni 75 Gallery melanggar pasal Pasal 44 ayat (1) UUHC dalam hal ini penyebaran postingan tanpa izin pencipta.



Konteks utama kasus ini yaitu plagiat karya seni lukisan digital milik Ahmad Nusyirwan yang disebar luaskan tanpa izin, maka hal ini melanggar Pasal 43 huruf d UUHC menyatakan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut (Sitorus, n.d.).

Instagram memiliki fitur seperti *Copyright Instagram* yaitu hak hukum yang diberikan pada pemilik konten asli untuk melindungi karya seni mereka. Perlindungan hak cipta di Instagram bukan berarti otomatis, Instagram telah memberikan sejumlah fitur salah satunya pelaporan pelanggaran hak cipta. Jika jumlah pelaporan banyak dan Instagram mengindikasikan bahwa itu pelanggaran hak cipta maka akan ada penghapusan konten yang melanggar dan memberikan peringatan kepada pelanggar.

Postingan karya seni digital yang tersebar di media sosial memiliki kekuatan hukum berdasarkan UUHC yang telah dibahas, media sosial dalam hal ini mengantisipasi hal tersebut. Perlindungan diberikan kepada para pencipta dan pemegang hak cipta terkait postingan yang memiliki hak cipta di dalamnya termasuk lukisan digital yang diposting di media sosial

Perlindungan preventif dan represif adalah dua jenis dari perlindungan hukum menurut teori Satjipto Rahardjo (Alkahfi setiawan, 2023). Perlindungan yang diberikan untuk mencegah pelanggaran kepada sebuah karya adalah pengertian dari perlindungan preventif (Sudharma & Dewi, 2023). Berbeda dengan perlindungan hukum represif, pengertiannya adalah perlindungan berbentuk sanksi seperti ganti rugi atau denda, keputusan hakim, dan proses pidana. Perlindungan represif ditangani oleh Lembaga peradilan dan merupakan perlindungan terakhir karena perlindungan ini perlindungan hukum pemegang hak cipta karya sendigital terhadap praktik pelanggaran hak cipta digital memberikan sanksi kepada pelanggarnya. perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan ganti rugi.

Ganti rugi adalah sanksi yang diberikan ke pelaku yang melanggar hak ekonomi pencipta untuk membayar dalam bentuk sejumlah uang. Bentuk ganti rugi yang dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum, yaitu (Badri, Handayani, & Rizki, 2024):

- a) Ganti rugi nominal
- b) Ganti rugi kompensasi
- c) Ganti rugi penghukuman

Proses secara pidana ini memiliki dasar hukum Pasal 109 UUHC yaitu “hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana”. Pihak yang berhak atas hak ekonomi dalam hak cipta berhak untuk mengajukan aduan atas pembajakan tanpa izin. Perlindungan hukum ini memberikan sanksi dalam bentuk denda atau ganti rugi, penjara, dan hukuman lainnya.

## **2. Tanggung Jawab Pelaku Plagiarisme Dan Pihak Media Sosial Terhadap Tindakan Plagiarism Karya Seni Digital Pada Aplikasi Media Sosial Instagram**

Tindakan hukum merupakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik yang menimbulkan hak maupun kewajiban. Dari tindakan hukum tersebut, secara otomatis lahir pertanggungjawaban hukum, yaitu kewajiban



bagi pelaku untuk menanggung segala akibat yang timbul dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung Jawab hukum lahir dari adanya perlindungan hukum. Sehingga, tanggung jawab hukum merupakan kewajiban seseorang atau pihak tertentu untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan.

Plagiarisme yang dilakukan oleh Aprilisfiya Handayani dan penyebaran karya plagiiasi yang dilakukan oleh Pameran Seni 75 Gallery merupakan tindakan pelanggaran hak cipta sebagaimana karya seni digital dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang dibahas pada point 1, Dalam konteks pelanggaran hak cipta maka dikenakannya pertanggungjawaban berupa sanksi dari UUHC.

Pertanggungjawaban pelaku akibat tindakan plagiarisme yang dilakukan Aprilisfiya Handayani pada dasarnya merujuk pada konsekuensi hukum yang timbul karena penggunaan, penggandaan, atau penyebarluasan karya orang lain demi tujuan komersil tanpa izin dan tanpa menyebutkan sumber yang sah. Pihak Pameran Seni 75 Gallery bertanggung jawab atas postingan yang diunggah di Instagram, dengan menolak menghapus postingan yang melanggar hak cipta serta pengelolaan penjualan karya hasil plagiarisme. Dalam konteks UUHC, plagiarisme, Penyebaran ciptaan tanpa izin, penjualan karya hasil plagiarime termasuk pelanggaran UUHC di mana pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami pencipta, serta pertanggungjawaban pidana yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Bab Xvii Ketentuan Pidana pada pasal 112 UUHC sampai 118 UUHC.

Tuntutan pidana yang ditanggungkan kepada para pelanggar Hak Cipta terdapat pada Pasal 112 UUHC sampai Pasal 118 UUHC. Salah satunya dalam hal ini pihak Pameran Seni 75 Gallery memenuhi unsur pasal 114 UUHC bahwa “Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UUHC, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 113 UUHC yang memenuhi unsur pada Aprilisfiya Handayani yaitu Terutama dalam hal ini yang melakukan pelanggaran pembajakan terdapat pada Pasal 113 ayat (4) UUHC yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan/atau pidana dengan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Pada Pasal 113 ayat (4) UUHC disebutkan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 113 Ayat (3) UUHC, dan bunyi dari Pasal 113 ayat (3) UUHC tersebut adalah: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g UUHC untuk Penggunaan secara 112 UUHC komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Media sosial sebagai *platform* juga memiliki kebijakan internal yang mengatur pertanggungjawaban pengguna. Apabila terbukti melakukan plagiarisme, konten dapat dihapus (*take down*), akun pelaku bisa mendapat peringatan, dibatasi, bahkan dihapus permanen jika



pelanggaran dilakukan berulang kali. Dengan demikian, pelaku plagiarisme di media sosial dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum nasional maupun aturan internal *platform*, dengan tujuan memberikan perlindungan bagi pencipta, menegakkan keadilan, serta menciptakan iklim digital yang sehat

Pertanggungjawaban akibat pelanggaran hak cipta diluar tuntutan pidana bisa melalui penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resulation*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Alternatif Penyelesaian sengketa/ADR ini tertulis pada Pasal 95 UUHC. Dalam hal ini penyelesaian sengketa dilakukan mediasi terlebih dahulu agar penyelesaian sengketa bisa diselesaikan diluar pengadilan

### **3. Penyelesaian Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Plagiarisme Dan Pihak Media Sosial Terhadap Tindakan Plagiarism Karya Seni Digital Pada Aplikasi Media Sosial Instagram**

Praktek Pertanggung jawab hukum dalam kasus Ahmad Nusyirwan sebagai pencipta melaksanakan ketentuan pasal 95 UUHC dengan melalui mediasi. Pertanggungjawaban dilakukan pada Aprilisyifa Handayani dengan mengakui perbuatannya kepada Ahmad Nusyirwan, bahwa karya seni lukisan yang Aprilisfiya Handayani dan dijual kembali ke pameran seni yaitu Pameran Seni 75 Gallery merupakan inspirasi dari karya Ahmad Nusyirwan. Dengan mengakui kesalahannya, Ahmad Nusyirwan menyudahi permasalahan ini.

Mediasi antara Ahmad Nusyirwan dengan Pameran Seni 75 Gallery tidak sepenuhnya memenuhi Pertanggungjawaban hukum. Dalam hasil wawancara bersama Ahmad Nusyirwan bahwa pihak Pameran Seni 75 Gallery menolak mengakui postingan berupa lukisan Marilyn Monroe WPAP (*Wedha's Pop Art Portrait*) milik Ahmad Nusyirwan dan menolak untuk menghapus Postingan tersebut dan dalam hal ini Ahmad Nusyirwan tidak melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum diakibatkan jauhnya jarak antara Ahmad Nusyirwan dan Pameran Seni 75 Gallery.(Nusyirwan, n.d.)

Pameran Seni 75 Gallery dalam hal ini menolak menghapus postingan dan menolak mengakui karya milik Ahmad Nusyirwan dikarenakan pihak Pameran Seni 75 Gallery menjelaskan semua lukisan yang dijual kepada Pameran Seni 75 Gallery merupakan milik Pameran Seni 75 Gallery dan bebas dari segala sengketa yang telah disepakati oleh masing masing pihak dengan prinsip beli-putus. Sehingga apabila kemudian hari terdapat kasus pihak Pameran Seni 75 gallery tidak mau bertanggung jawab termasuk postingan yang ada didalam Instagram milik Pameran Seni 75 Gallery.(Dwi, n.d.) Namun Kabar terbaru dari postingan tersebut sudah di hapus oleh Instagram dikarenakan banyaknya jumlah laporan pelanggaran hak cipta pada postingan tersebut.

Pertanggungjawaban Media Sosial Instagram sudah memenuhi tugasnya dengan cara menghapus postingan milik Pameran Seni 75 Gallery dengan mengindikasikan postingan pelanggaran hak cipta didukung banyaknya jumlah pelapor pengguna instagram untuk melaporkan postingan tersebut.



## KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi karya seni digital termasuk karya seni digital milik Ahmad Nusyirwan dalam UUHC telah memberikan memenuhi pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dan s. Perlindungan hukum sudah diberikan oleh media sosial Instagram dengan menghapus postingan Media Sosial Instagram @75Galerry milik Pameran Seni 75 Gallery. Pelaku plagiarisme dalam hal ini Aprilisfiya Handayani, dan penyebar postingan pelanggaran media sosial serta pengelola perdagangan penjual karya plagiarisme dalam hal ini Pameran Seni 75 Gallery bertanggung jawab atas tindakannya.

Tanggung jawab secara moral dan ekonomi hanya dilakukan oleh Aprilisfiya Handayani dengan cara meminta maaf atas tindakannya dan uang hasil lukisan yang dijual kepada Pameran Seni 75 Gallery dan memutihkan kembali lukisan yang di plagiasi. Sedangkan Pihak Pameran Seni 75 Gallery tidak mengakui hak moral dengan tidak menghapus postingan lukisan milik Ahmad Nusyirwan yang di plagiasi di akun media sosial milik Pameran Seni 75 Gallery dikarenakan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan Aprilisfiya Handayani dan hanya bertanggung jawab dengan mengembalikan lukisan yang dijual Aprilisfiya Handayani. Tanggung jawab yang dilakukan media sosial Instagram sudah sesuai regulasi dengan menghapus postingan milik Pameran Seni 75 Gallery.

Masyarakat hingga seniman dalam menggunakan media sosial hendaknya lebih peduli dan meningkatkan rasa kesadaran dirinya akan peraturan yang berlaku baik peraturan yang dibuat oleh pihak media sosial ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum, Jika terbukti melakukan Plagiarisme maka akan ada tanggung jawab sanksi sesuai UUHC untuk memberikan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkahfi setiawan, S. (2023). Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital. *Jurnal Rechtsens*, 12 (1), 141–156. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.2030>
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata : Compensation for Acts Against the Law and Default in the Civil Law System. *Jurnal Usm Law Review*, 7 (2), 978. Retrieved from <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9440>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7 (1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Budi Ramdani, Rahma Putri Andini, Salsabila Nur Anisa, P. (2024). Pemasaran Seni Di Era Digital Strategi Media Sosial Dan Platform Kreatif. *Cendekia Pendidikan*, 4 (4), 50–54. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>
- Christine S.T Kansil, & Sulistio, F. A. (2024). Implementasi Perlindungan Hak Cipta Dalam Era Modernisasi Terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. 4 (3), 367–380.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13 (1), 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.236>



- Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M. H., Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M. H., & Bagus Firman Wibowo, S.H., M. H. (2023). Buku ajar hak kekayaan intelektual. Deliserdang: Universitas Medan Area Press. Retrieved from [https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/19863/1/Buku Ajar HKI.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/19863/1/Buku%20Ajar%20HKI.pdf)
- Dwi. (n.d.). Data Wawancara Ibu Dwi selaku Management 75 gallery, pada 29 September 2025.
- Hari Sutra Disemadi. (2022). Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24 (2), 289–304. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/>
- Ibadi, R. M. W. (2024). Diskursus Metodologi Penelitian. *Jurnal Trave*, XXVIII (1), 14–21.
- Jefta, V., Panjaitan, H., & Betlehn, A. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk Non Fungible Token (Nft). *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10 (Special Issue), 379–393.
- Magdalena, L., Lie, R., Chandra, D., & Perdana, N. J. (2023). KESADARAN AKAN TINDAKAN PLAGIARISME DI KALANGAN MAHASISWA. 1 ( 1), 123–132.
- Nusyirwan, A. (n.d.). Data wawancara Ahmad Nusyirwan selaku korban plagiarisme karya seni digital, pada 17 September 2025.
- Pratiwi, M. A., & Aisyah, N. (2021). Fenomena plagiarisme akademik di era digital The phenomenon of academic plagiarism in the digital age. *Publishing Letters*, 1 (2), 16–33.
- Putri Aina, A., & Hadi, S. (2021). Taupiqurrahman, dkk, Perlindungan Hak cipta Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia. 4(1), 2021. Retrieved from <http://dik.ipb.ac.id/ki->
- Sitepu, R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4 (1), 27–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.92>
- Sitorus, R. (n.d.). Data wawancara Bapak Rikson Sitorus S.H., M.H selaku Analisis Hukum Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , Pada 6 Oktober 2025.
- Sudharma, K. J. A., & Dewi, N. P. S. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI. *Binamulia Hukum*, 12 ( 2), 241–251. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.604>
- W.D, R. T., Azzahra, A., & Anggraini, H. Y. (2024). Telaah Awal Penanggulangan Fenomena Plagiarism. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8 (6), 252–262.
- Wiraguna, S. A., Hukum, F., Esa, U., & Jeruk, K. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan. *Lex Jurnal*, 8 (no 1), 66.
- Yuniana Cahyaningrum, & Muhammad Ridwan Putra Wijaya. (2024). Digital Transformation in the Arts Field: Creating New Collaborations in the Digital Arts World. *Smart International Management Journal*, 1(2), 01–08. <https://doi.org/10.70076/simj.v1i2.32>
- Zahida, S. I., & Santoso, B. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5 (1), 186–203. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>
- Zahra, A. A. M., & Sudarwanto, A. S. (2025). Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5 (1), 83–91.